



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **SANTI RISMAWATI Binti DARMAWAN**
- 2 Tempat Lahir : Ciamis;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 16 September 1999;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Binangun Rt. 018 Rw. 004 Desa Kondangjajar
Kecamatan Cijulang Kab. Pangandaran;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SANTI RISMAWATI Binti DARMAWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Diperpanjang Oleh Kejari Ciamis, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANTI RISMAWANTI binti DARMAWAN secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan korban saksi AI ITA JUWITA selaku pemilik Toko Bangunan Berkah sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kompom merk RINNAI 522 C UEH warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Regulator merk MIYAKO RMS 206.
 - 1 (satu) lembar Faktur Barang Hilang Toko Bangunan Berkah;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan a.n. Konsumen ASEP DUDI;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Absen Karyawan Sdri. AI ITA JUWITA dari bulan Juli 2022 s.d. April 2023;
 - 4 (empat) buah Buku Catatan Penerimaan Gaji Karyawan Sdri. AI ITA JUWITA dari bulan Juni 2022 s.d. Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI Norek: 401701012348538 a.n. ASEP DUDI bulan Februari 2023.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi AI ITA JUWITA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/139/CIAMI/11/2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

Bahwa ia terdakwa SANTI RISMAWANTI binti DARMAWAN pada pada rentan waktu tahun 2022 s.d 11 September 2023, bertempat di Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA yang berlokasi di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

AUDIT KESATU

- Berawal pada akhir bulan April 2023 sewaktu dilakukan audit di Toko Bangunan Berkah oleh saksi NENI HERYANI, diketahui ada selisih barang yaitu sebesar Rp.5.986.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), lalu hasil audit tersebut dilaporkan ke pemilik Toko Bangunan Berkah yaitu saksi AI ITA JUWITA, lalu oleh saksi AI ITA JUWITA hasil audit tersebut dianggap masih batas kewajaran;
- Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 saudara KASMAN (konsumen/pembeli) meminta ke pegawai Toko Bangunan Berkah yaitu saksi DINDIN untuk mengirim barang ke rumahnya, namun pada saat saksi NENI HERYANI mengetahui bahwa harus ada barang yang dikirim saksi NENI HERYANI mulai merasa curiga karena pada saat audit pertama tidak ada kelebihan barang dan tidak ada informasi dari kepala toko yaitu terdakwa, lalu saksi NENI HERYANI menanyakan kepada terdakwa mengapa ada saudara KASMAN meminta dikirim barang, dan kenapa terdakwa tidak ada laporan, lalu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya lupa, sehingga saksi NENI HERYANI berpikir pasti ada barang yang keluar dibeli konsumen/pembeli tetapi tidak terinput terjual dan uangnya tidak disetorkan;
- Kemudian saksi NENI HERYANI melaporkan kejadian tersebut ke pemilik Toko Bangunan Berkah yaitu saksi AI ITA JUWITA dan setelah mendapat laporan tersebut saksi AI ITA JUWITA merasa curiga dan khawatir adanya selisih yang lebih besar serta merasa curiga jika ada barang yang dikeluarkan dan terinput di sistem tapi uangnya tidak disetorkan;
- Kemudian saksi AI ITA JUWITA menghubungi salah seorang pembeli yang tercatat masih mempunyai hutang yaitu saksi ASEP DUDI, dan diketahui bahwa ternyata saksi ASEP DUDI sudah membayar dengan cara di transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening saksi ASEP DUDI ke rekening BRI Norek 401601016928530 a.n. DARMAWAN yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening ayahnya terdakwa dan sisanya dibayar cash langsung kepada terdakwa Rp.2.417.000,- (dua juta empat ratus tujuh belas ribu), setelah mengetahui hal tersebut saksi AI ITU JUWITA meminta saksi NENI HERYANI untuk melakukan audit yang kedua;

AUDIT KEDUA

- Kemudian pada tanggal 12 Mei 2023 dilakukan audit kedua dan diketahui bahwa ada selisih barang Toko Bangunan Berkah yang tidak ada dengan total nominal sebesar Rp.83.232.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), lalu ditanyakan oleh saksi NENI HERYANI ke kepala toko yaitu terdakwa atas selisih barang yang tidak ada, dan terdakwa hanya mengakui sudah menggunakan uang penjualan atas nama konsumen saksi ASEP DUDI, saksi HENDI YOGI PERMADI, dan saksi WATI serta terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206;
- Adapun barang-barang yang dibeli oleh saksi ASEP DUDI dan uang penjualannya tidak disetorkan yaitu :

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	SUBTOTAL
1	PAKU ASBES URIL PT.A 0,5 KG	15,000	15,000
2	LAKBAN KERTAS A 1 BH	10,000	10,000
3	BENANG CAP SEPEDA U 2 BH	3,000	6,000
4	LEM TANGIT TUBE 1 BH	12,000	12,000
5	PENCIL KAYU 1 BH	3,000	3,000
6	SEAL TAPE UNNU 1 BH	5,000	5,000
7	TEE ½ INC 1 BH	5,000	5,000
8	ENGSEL BESI 3 INC 2 BH	15,000	30,000
9	KNIE ½ INC 4 BH	5,000	20,000
10	KOAS 4 INCH ENTERNA 1 BH	20,000	20,000
11	SOK DRAT KUNINGAN 1/2 2 BH	10,000	20,000
12	VLOK SOK ½ X ¾ 1 BH	3,000	3,000
13	BESI SNI FULL 6 INC 4 BTG	38,000	152,000
14	BESI SNI FULL 8 INC 5 BH	60,500	302,500
15	BESI SNI FULL 10 INC 2 BTG	83,000	166,000
16	PVC ½ INC WAFIN AW/RUCIKA 1 BTG	35,000	35,000
17	PAKU GRC 1 DUS	25,000	25,000
18	PAKU 2 INC CAP 30 2 KG	20,000	40,000
19	PAKU 4 INC CAP 30 2,5 KG	20,000	50,000
20	BEND DRAT 1 KG	20,000	20,000
21	TAMBANG 8 1 KG	55,000	55,000
22	SUPER BOARD 4 MM 122 X 244 4 LBR	55,000	770,000
23	EMBER JUMBO HIJAU 3 PCS	8,000	24,000
24	EMBER KECIL HIJAU DAICI 4 PCS	5,000	20,000
25	KRAN ½ PLASTIK BGS CAB 2 PCS	8,000	16,000
26	SEMEN RAJAWALI 73 SAK	62,000	4,526,000
TOTAL			Rp.6.350.000,-

- Adapun barang-barang yang dibeli saksi WATI dan uang penjualannya tidak disetorkan yaitu :

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	SUBTOTAL
1	KABEL SIGERU ECERAN 2X1,5 5 M	12,000	60,000



2	UNO 25X40 JASPERWITE	10	DUS	65,000	650,000
3	SEMEN 3 RODA	2	SAK	73,000	146,000
4	TRIPLEK 6 MM	1	LBR	75,000	75,000
5	TRIPLEK 18 MM	1	LBR	250,000	250,000
6	AVIAN 329 1 KG GOLDEN BROWN	1	KG	75,000	75,000
7	THINER B SYNTHETIC	1	BH	6,500	6,500
8	DULUX 5 KG 41371 MAGIC PURPLE	1	GLN	165,000	165,000
9	DULUX 5 KG 1501 PUTIH	2	GLN	165,000	330,000
10	ROLL CAT ETERNA	1	BH	30,000	30,000
11	PK GRC	1	DUS	25,000	25,000
12	SEMEN RAJAWALI	4	SAK	63,000	252,000
13	WM AQUA TWINTUBE QW-751XT	1	BH	1,750,000	1,750,000
14	PAKU ASBES URIL	1	KG	30,000	30,000
15	STOP KONTAK BROCO	1	BH	18,000	18,000
16	KOAS 4 INC ETERNA	1	BH	20,000	20,000
17	MULYA 30X30 PUTIH	19	DUS	45,000	855,000
18	ASBES 210X80 SUPER	7	LBR	45,000	315,000
19	ASBES 180X80 SUPER	9	LBR	35,000	315,000
20	TAMBANG 8	0,5	KG	50,000	25,000
TOTAL				Rp.5,392,500,-	

- Adapun barang-barang yang dibeli saksi HENDI YOGI PERMADI dengan nominal sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang penjualannya tidak disetorkan yaitu barang berupa Closet MONOBLOK TOTO CW;
- Adapun barang-barang Toko Bangunan Berkah yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Kompor merk RINNAI 522 C dengan nilai Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Regulator merk MIYAKO 206 dengan nilai Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Kemudian saksi NENI HERYANI melaporkan hasil audit dan pengakuan terdakwa SANTI RISMAWANTI kepada saksi AI ITA JUWITA, dan setelah itu saksi AI ITA JUWITA memberikan kuasa kepada saksi NENI HERYANI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Pangandaran sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/91/IX/2023/SPKT/POLRES PANGANDARAN/ POLDA JAWA BARAT tanggal 11 September 2023 untuk diproses lebih lanjut;
Bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidananya tersebut masih dalam status pegawai Toko Bangunan Berkah yang mana jabatannya adalah sebagai Kepala Toko, namun tidak disertai dengan kontrak kerja, melainkan hanya direkrut secara lisan dan terkait penggajian terdakwa diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari yang diterima setiap 30 (tiga puluh) hari sekali. Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Toko Bangunan Berkah yaitu mencakup seluruh kegiatan di Toko Bangunan Berkah dan terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik Toko saksi AI ITA JUWITA melalui Manager Toko saksi NENI HERYANI;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Bangunan Berkah mengalami kerugian sebesar Rp13.893.500,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SANTI RISMAWANTI binti DARMAWAN pada pada rentan waktu tahun 2022 s.d 11 September 2023, bertempat di Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA yang berlokasi di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

AUDIT KESATU

- Berawal pada akhir bulan April 2023 sewaktu dilakukan audit di Toko Bangunan Berkah oleh saksi NENI HERYANI, diketahui ada selisih barang yaitu sebesar Rp.5.986.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), lalu hasil audit tersebut dilaporkan ke pemilik Toko Bangunan Berkah yaitu saksi AI ITA JUWITA, lalu oleh saksi AI ITA JUWITA hasil audit tersebut dianggap masih batas kewajaran;
- Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 saudara KASMAN (konsumen/pembeli) meminta ke pegawai Toko Bangunan Berkah yaitu saksi DINDIN untuk mengirim barang ke rumahnya, namun pada saat saksi NENI HERYANI mengetahui bahwa harus ada barang yang dikirim saksi NENI HERYANI mulai merasa curiga karena pada saat audit pertama tidak ada kelebihan barang dan tidak ada informasi dari kepala toko yaitu terdakwa, lalu saksi NENI HERYANI menanyakan kepada terdakwa mengapa ada saudara KASMAN meminta dikirim barang, dan kenapa terdakwa tidak ada laporan, lalu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya lupa, sehingga saksi NENI HERYANI berpikir pasti ada barang yang keluar dibeli konsumen/pembeli tetapi tidak terinput terjual dan uangnya tidak disetorkan;
- Kemudian saksi NENI HERYANI melaporkan kejadian tersebut ke pemilik Toko Bangunan Berkah yaitu saksi AI ITA JUWITA dan setelah mendapat laporan tersebut saksi AI ITA JUWITA merasa curiga dan khawatir adanya selisih yang lebih besar serta merasa curiga jika ada barang yang dikeluarkan dan terinput di sistem tapi uangnya tidak disetorkan;
- Kemudian saksi AI ITA JUWITA menghubungi salah seorang pembeli yang tercatat masih mempunyai hutang yaitu saksi ASEP DUDI, dan diketahui bahwa ternyata saksi ASEP DUDI sudah membayar dengan cara di transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening saksi ASEP DUDI ke rekening BRI Norek 401601016928530 a.n. DARMAWAN yang merupakan



rekening ayahnya terdakwa dan sisanya dibayar cash langsung kepada terdakwa Rp.2.417.000,- (dua juta empat ratus tujuh belas ribu), setelah mengetahui hal tersebut saksi AI ITU JUWITA meminta saksi NENI HERYANI untuk melakukan audit yang kedua;

AUDIT KEDUA

- Kemudian pada tanggal 12 Mei 2023 dilakukan audit kedua dan diketahui bahwa ada selisih barang Toko Bangunan Berkah yang tidak ada dengan total nominal sebesar Rp.83.232.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), lalu ditanyakan oleh saksi NENI HERYANI ke kepala toko yaitu terdakwa atas selisih barang yang tidak ada, dan terdakwa hanya mengakui sudah menggunakan uang penjualan atas nama konsumen saksi ASEP DUDI, saksi HENDI YOGI PERMADI, dan saksi WATI serta terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206;
- Adapun barang-barang yang dibeli oleh saksi ASEP DUDI dan uang penjualannya tidak disetorkan yaitu :

NO	URAIAN		HARGA SATUAN	SUBTOTAL
1	PAKU ASBES URIL PT.A	0,5 KG	15,000	15,000
2	LAKBAN KERTAS A	1 BH	10,000	10,000
3	BENANG CAP SEPEDA U	2 BH	3,000	6,000
4	LEM TANGIT TUBE	1 BH	12,000	12,000
5	PENCIL KAYU	1 BH	3,000	3,000
6	SEAL TAPE UNNU	1 BH	5,000	5,000
7	TEE ½ INC	1 BH	5,000	5,000
8	ENGSEL BESI 3 INC	2 BH	15,000	30,000
9	KNIE ½ INC	4 BH	5,000	20,000
10	KOAS 4 INCH ENTERNA	1 BH	20,000	20,000
11	SOK DRAT KUNINGAN 1/2	2 BH	10,000	20,000
12	VLOK SOK ½ X ¾	1 BH	3,000	3,000
13	BESI SNI FULL 6 INC	4 BTG	38,000	152,000
14	BESI SNI FULL 8 INC	5 BH	60,500	302,500
15	BESI SNI FULL 10 INC	2 BTG	83,000	166,000
16	PVC ½ INC WAFIN AW/RUCIKA	1 BTG	35,000	35,000
17	PAKU GRC	1 DUS	25,000	25,000
18	PAKU 2 INC CAP 30	2 KG	20,000	40,000
19	PAKU 4 INC CAP 30	2,5 KG	20,000	50,000
20	BEND DRAT	1 KG	20,000	20,000
21	TAMBANG 8	1 KG	55,000	55,000
22	SUPER BOARD 4 MM 122 X 244	4 LBR	55,000	770,000
23	EMBER JUMBO HIJAU	3 PCS	8,000	24,000
24	EMBER KECIL HIJAU DAICI	4 PCS	5,000	20,000
25	KRAN ½ PLASTIK BGS CAB	2 PCS	8,000	16,000
26	SEMEN RAJAWALI	73 SAK	62,000	4,526,000
TOTAL			Rp.6.350.000,-	

- Adapun barang-barang yang dibeli saksi WATI dan uang penjualannya tidak disetorkan yaitu :

NO	URAIAN		HARGA SATUAN	SUBTOTAL
1	KABEL SIGERU ECERAN 2X1,5	5 M	12,000	60,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	UNO 25X40 JASPERWITE	10	DUS	65,000	650,000
3	SEMEN 3 RODA	2	SAK	73,000	146,000
4	TRIPLEK 6 MM	1	LBR	75,000	75,000
5	TRIPLEK 18 MM	1	LBR	250,000	250,000
6	AVIAN 329 1 KG GOLDEN BROWN	1	KG	75,000	75,000
7	THINER B SYNTHETIC	1	BH	6,500	6,500
8	DULUX 5 KG 41371 MAGIC PURPLE	1	GLN	165,000	165,000
9	DULUX 5 KG 1501 PUTIH	2	GLN	165,000	330,000
10	ROLL CAT ETERNA	1	BH	30,000	30,000
11	PK GRC	1	DUS	25,000	25,000
12	SEMEN RAJAWALI	4	SAK	63,000	252,000
13	WM AQUA TWINTUBE QW-751XT	1	BH	1,750,000	1,750,000
14	PAKU ASBES URIL	1	KG	30,000	30,000
15	STOP KONTAK BROCO	1	BH	18,000	18,000
16	KOAS 4 INC ETERNA	1	BH	20,000	20,000
17	MULYA 30X30 PUTIH	19	DUS	45,000	855,000
18	ASBES 210X80 SUPER	7	LBR	45,000	315,000
19	ASBES 180X80 SUPER	9	LBR	35,000	315,000
20	TAMBANG 8	0,5	KG	50,000	25,000
TOTAL				Rp.5,392,500,-	

- Adapun barang-barang yang dibeli saksi HENDI YOGI PERMADI dengan nominal sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang penjualannya tidak disetorkan yaitu barang berupa Closet MONOBLOK TOTO CW;
- Adapun barang-barang Toko Bangunan Berkah yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Kompor merk RINNAI 522 C dengan nilai Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Regulator merk MIYAKO 206 dengan nilai Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Kemudian saksi NENI HERYANI melaporkan hasil audit dan pengakuan terdakwa SANTI RISMAWANTI kepada saksi AI ITA JUWITA, dan setelah itu saksi AI ITA JUWITA memberikan kuasa kepada saksi NENI HERYANI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Pangandaran sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/91/IX/2023/SPKT/POLRES PANGANDARAN/ POLDA JAWA BARAT tanggal 11 September 2023 untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Bangunan Berkah mengalami kerugian sebesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NENI HERYANI Binti (Alm) AAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Kedudukan saksi yaitu selaku Manager Toko Bangunan Berkah, dan hak saksi melaporkan kejadian penggelapan tersebut yaitu sebagaimana Surat Kuasa dari saksi AI ITA JUWITA selaku pemilik Toko Bangunan Berkah tanggal 11 September 2023, untuk melakukan pelaporan kejadian perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/91/IX/2023/SPKT/POLRES PANGANDARAN/ POLDA JAWA BARAT tanggal 11 September 2023;
- Saksi menerangkan, terdakwa SANTI RISMAWANTI bekerja di Toko Bangunan Berkah sejak sekira tahun 2020 dan digaji secara harian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun cara penggajian dibayar per 30 (tiga puluh) hari;
- Saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab terdakwa SANTI RISMAWANTI selaku pegawai/karyawan yang menjabat sebagai kepala Toko Bangunan Berkah yaitu: melayani pembeli, menginput penjualan, mengawasi dan melaporkan segala kegiatan yang ada di toko Bangunan Berkah dan bertanggung jawab kepada pemilik toko Bangunan Berkah melalui saksi selaku Manager toko Bagunan berkah;
- Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi AI ITA JUWITA selaku pemilik toko Bangunan Berkah;
- Saksi menerangkan, alasan saksi melaporkan terdakwa SANTI RISMAWANTI, karena terdakwa SANTI RISMAWANTI telah melakukan:
 - 1) Tidak menyetorkan uang penjualan dari konsumen saksi ASEP DUDI dengan total nominal sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Tidak menyetorkan uang penjualan dari konsumen saksi WATI dengan total nominal sebesar Rp5.392.500,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 3) Tidak menyetorkan uang penjualan dari konsumen saksi HENDI YOGI PERMADI dengan nominal sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4) Mengambil barang-barang Toko Bangunan Berkah berupa 1 (satu) unit Kompor merk RINNAI 522 C dengan senilai Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Regulator merk MIYAKO 206 dengan senilai Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Saksi menerangkan terdakwa SANTI RISMAWANTI melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut, dengan cara:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa SANTI RISMAWANTI menggelapkan uang penjualan dari konsumen saksi ASEP DUDI dengan cara memberikan barang-barang pembelian saksi ASEP DUDI dan menerima uangnya, lalu menginput barang-barang yang dibeli tersebut telah terjual dalam sistem komputer kasir Toko Bangunan Berkah, serta membuatkan faktur penjualannya akan tetapi dilaporkan ke saksi maupun pemilik Toko Bangunan Berkah masih mempunyai cicilan/kasbon dengan keterangan DA (dianggap ada) tetapi uangnya tidak disetorkan namun diterima oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI;
 - b. Terdakwa SANTI RISMAWANTI menggelapkan uang penjualan dari konsumen saksi WATI dengan cara memberikan barang-barang pembelian saksi WATI, lalu menerima uangnya akan tetapi dalam sistem komputer kasir Toko Bangunan Berkah tidak diinput terjual dan tidak dilaporkan terjual serta tidak dibuatkan faktur penjualan sedangkan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI;
 - c. Terdakwa SANTI RISMAWANTI menggelapkan uang penjualan dari konsumen saksi HENDI YOGI PERMADI dengan cara menjual sisa barang yang ingin dikembalikan berupa keramik, lalu ketika saksi HENDI YOGI PERMADI ingin membeli Closet MONOBLOK TOTO CW, saksi HENDI YOGI PERMADI hanya menambah sisa uang penjualan keramik yang diberikan kepada saksi UGI SUGIARTI, lalu diberikan oleh saksi UGI SUGIARTI kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI akan tetapi barang yang dibeli berupa Closet MONOBLOK TOTO CW dalam sistem komputer kasir Toko Bangunan Berkah tidak diinput terjual dan tidak dilaporkan terjual serta tidak dibuatkan faktur penjualan sedangkan uangnya diterima dan tidak disetorkan oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI;
 - d. Terdakwa SANTI RISMAWANTI menggelapkan barang-barang Toko Bangunan Berkah berupa 1 (satu) unit Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 dengan cara membawa barang-barang tersebut ke rumah neneknya dan tidak melaporkan kepada saksi maupun pemilik Toko Bangunan Berkah serta tidak membayar barang-barang yang diambil tersebut.
- Saksi menerangkan yang menyaksikan atau mengetahui sewaktu terdakwa SANTI RISMAWANTI mengambil barang-barang Toko Bangunan Berkah berupa 1 (satu) unit Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 adalah saksi RISKA KARNINGSIH dan saksi DINDIN;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak menyetorkan uang penjualan dari konsumen saksi ASEP DUDI, saksi WATI, saksi HENDI YOGI PERMADI serta menggelapkan barang-barang Toko Bangunan Berkah berupa 1 (satu) unit Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 yaitu:
 - Pada awalnya sekira tanggal lupa pada akhir bulan April 2023 sewaktu dilakukan audit oleh saksi diketahui ada selisih barang yang tidak ada dengan harga yaitu Rp5.986.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), lalu hasil audit tersebut dilaporkan ke pemilik Toko Bangunan Berkah yaitu saksi AI ITA JUWITA, namun oleh saksi AI ITA JUWITA hasil audit tersebut dibiarkan dengan alasan masih wajar;
 - Kemudian sekira tanggal 10 Mei 2023 saudara KASMAN meminta ke pegawai Toko Bangunan Berkah yaitu saksi DINDIN untuk mengirim barang ke rumahnya, namun pada saat saksi mengetahui bahwa harus ada barang yang dikirim saksi mulai merasa curiga karena pada saat audit pertama tidak ada kelebihan barang dan tidak ada informasi dari kepala toko yaitu terdakwa SANTI RISMAWANTI, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI mengapa ada saudara KASMAN meminta dikirim barang, dan kenapa terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak ada laporan, lalu jawaban terdakwa SANTI RISMAWANTI bahwa dirinya lupa, sehingga saksi berpikir pasti ada barang yang keluar dibeli konsumen/pembeli tetapi tidak terinput terjual dan uangnya tidak disetorkan;
 - Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pemilik Toko Bangunan Berkah yaitu saksi AI ITA JUWITA dan setelah mendapat laporan tersebut pemilik Toko Bangunan Berkah saksi AI ITA JUWITA merasa curiga dan khawatir adanya selisih yang lebih besar serta merasa curiga jika ada barang yang dikeluarkan dan terinput di sistem tapi uangnya tidak disetorkan;
 - Kemudian saksi AI ITA JUWITA menghubungi salah satu pembeli yang tercatat masih mempunyai hutang yaitu saksi ASEP DUDI dan diketahui bahwa ternyata saksi ASEP DUDI sudah membayar dengan cara di transfer sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening saksi ASEP DUDI ke rekening BRI Norek 401601016928530 a.n. DARMAWAN yang merupakan rekening ayahnya terdakwa SANTI RISMAWANTI dan sisanya dibayar cash langsung kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI Rp2.417.000,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms



- Kemudian setelah saksi AI ITU JUWITA mengetahui hal tersebut saksi diminta melakukan audit yang kedua, Kemudian pada tanggal 12 Mei 2023 dilakukan audit kedua dan diketahui bahwa ada selisih barang Toko Bangunan Berkah yang tidak ada dengan total nominal sebesar Rp83.232.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), lalu ditanyakan oleh saksi ke kepala toko yaitu terdakwa SANTI RISMAWANTI atas selisih barang yang tidak ada, dan terdakwa SANTI RISMAWANTI hanya mengakui sudah menggunakan uang penjualan atas nama konsumen saksi ASEP DUDI, saksi HENDI YOGI PERMADI, dan saksi WATI serta terdakwa SANTI RISMAWANTI mengakui telah mengambil barang berupa Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206;
- Kemudian saksi melaporkan hasil audit dan pengakuan terdakwa SANTI RISMAWANTI kepada saksi AI ITA JUWITA, dan setelah saksi melaporkan ke pemilik toko saksi diminta untuk melakukan pengaduan ke Polres Pangandaran yang saksi adukan pada tanggal 30 Mei 2023;
- Kemudian setelah melakukan pengaduan, saksi melakukan audit ketiga dengan cara pengecekan by sistem pada aplikasi GSI yang terhubung ke komputer kasir Toko Bangunan Berkah dan diketahui pada sistem terdapat selisih barang yang tidak ada dengan total nominal sebesar Rp98.376.300,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- Saksi menerangkan, atas perbuatan terdakwa tersebut toko Bangunan Berkah mengalami kerugian sebesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AI ITA JUWITA binti (Alm) H AGUS SARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku kepala Toko Bangunan Berkah terhadap saksi sendiri selaku pemilik Toko Bangunan Berkah;
 - Saksi menerangkan telah memberikan kuasa kepada saksi NENI HERYANI untuk melakukan pelaporan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terhadap karyawan/pegawai Toko Bangunan Berkah, saksi tidak memberikan surat kontrak kerja hanya memperkejakannya langsung secara lisan dan digaji dengan pembayaran per 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa SANTI RISMAWANTI bekerja di Toko Bangunan Berkah sejak sekira tahun 2020 dengan gaji sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari yang dibayarkan per 30 (tiga puluh) hari;
- Terdakwa SANTI RISMAWANTI adalah salah satu karyawan/pegawai Toko Bangunan Berkah dengan jabatan kepala toko, yaitu adanya pemberian kepercayaan berupa tanggung jawab untuk mengawasi segala aktifitas di Toko termasuk ketersediaan stok barang, selain itu bukti lain yang bisa saksi tunjukkan bahwa terdakwa SANTI RISMAWANTI merupakan karyawan/pegawai Toko Bangunan Berkah adalah catatan absen dan penerimaan gaji 3 (tiga) bulan terakhir;
- Saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab terdakwa SANTI RISMAWANTI selaku kepala Toko Bangunan Berkah yaitu: melayani pembeli, menginput penjualan, mengawasi dan melaporkan segala kegiatan yang ada di toko Bangunan Berkah dan bertanggung jawab kepada pemilik toko Bangunan Berkah melalui Manager toko Bagunan berkah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan berdasarkan laporan saksi NENI HERYANI yang telah melakukan audit sebanyak 2 (dua) kali;
- Berdasarkan laporan saksi NENI HERYANI tersebut diketahui terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara:
 - 1) Tidak menyetorkan uang penjualan dari konsumen saksi ASEP DUDI dengan total nominal sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Tidak menyetorkan uang penjualan dari konsumen saksi WATI dengan total nominal sebesar Rp5.392.500,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 3) Tidak menyetorkan uang penjualan dari konsumen saksi HENDI YOGI PERMADI dengan nominal sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4) Mengambil barang-barang Toko Bangunan Berkah berupa 1 (satu) unit Kompor merk RINNAI 522 C dengan senilai Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Regulator merk MIYAKO 206 dengan senilai Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Selain dari laporan saksi NENI HERYANI tersebut juga mengetahui berdasarkan kesaksian pegawai/karyawan toko yang lain, serta terdapat bukti

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa faktur penjualan saksi ASEP DUDI disertai bukti percakapan Whatsapp, Adanya bukti berupa transfer sebagian pembayaran, Adanya bukti berupa list pembelian saksi WATI, Adanya bukti berupa faktur barang hilang Toko Bangunan Berkah;

- Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan waktu kejadian sewaktu terdakwa SANTI RISMAWANTI melakukan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang penjualan dari konsumen saksi ASEP DUDI, saksi WATI, saksi HENDI YOGI PERMADI, dan digunakan untuk apa barang-barang Toko Bangunan Berkah berupa kompor dan regulator yang dibawa terdakwa SANTI RISMAWANTI tersebut;
- Sepengetahuan saksi yang menyaksikan atau mengetahui sewaktu terdakwa SANTI RISMAWANTI mengambil barang-barang Toko Bangunan Berkah berupa 1 (satu) unit Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 adalah saksi RISKA KARNINGSIH dan saksi DINDIN;
- Saksi menerangkan, atas perbuatan terdakwa tersebut toko Bangunan Berkah mengalami kerugian sebesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ASEP DUDI SETIAWAN bin MUSLIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Terdakwa, saksi UGI SUGIARTI, dan saksi DINDIN sejak ketiganya bekerja di Toko Bangunan Berkah Cimerak;
- Saksi pernah berbelanja di Toko Bangunan Berkah yang beralamat di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, namun untuk waktu pembelian terakhir seingat saksi sekira bulan Januari 2023 dan Februari 2023;
- Seingat saksi yaitu pembelian berupa semen, paku, dan keperluan pembangunan lainnya sehubungan pada waktu itu saksi sedang membangun gudang;
- saksi membeli barang-barang di Toko Bangunan Berkah dengan cara tidak langsung datang ke Toko Bangunan Berkah, melainkan pesan melalui telepon kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membeli barang-barang di Toko Bangunan Berkah melalui terdakwa SANTI RISMAWANTI dengan cara memesan melalui Telepon, lalu barang diantarkan oleh saksi DINDIN atau diambil pegawai saksi dan terkait pembayaran biasanya saksi kasbon;
- Saksi biasanya melakukan pembayaran barang yang dikasbon paling cepat 1 (satu) minggu atau dibayarkan sewaktu ditagih langsung oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI, dengan alasan akan belanja barang dan pembayaran diberikan kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI;
- Saksi menerangkan, awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak menyetorkan uang hasil penjualan Toko Bangunan Berkah, namun setelahnya saksi AI ITA JUWITA selaku pemilik Toko Bangunan Berkah menghubungi dan menanyakan kepada saksi sekira bulan April 2023 bahwa saksi mempunyai kasbon sebagaimana laporan yang diberikan terdakwa SANTI RISMAWANTI sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka saksi menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai kasbon dan sudah dibayarkan semua kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI, dan sejak saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak menyetorkan uang pembayaran dari saksi, dan ditambah bahwa sebelum saksi AI ITA JUWITA menghubungi saksi terdakwa SANTI RISMAWANTI pernah meminta saksi untuk tidak memberitahu siapapun terkait pembayaran yang dilakukan saksi kepadanya;
- Saksi menerangkan pembayaran barang-barang yang pertama ditransferkan sewaktu saksi sedang berada di Gudang milik saksi yang beralamat di Dusun Ciawi Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 13.07 WIB, lalu pembayaran kedua dibayarkan cash sebesar Rp.2.417.000,- (dua juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI di pabrik Kayu milik saksi yang beralamat di Desa Cimerak Kecamatan Cimerak pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 selepas dzuhur;
- Saksi menerangkan, saksi membayarkan cash sebesar Rp.2.417.000,- (dua juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sedangkan dalam faktur penjualan tersisa Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena pada waktu itu terdakwa SANTI RISMAWANTI mengirim pesan penagihan kepada saksi berupa foto layar kasir, maka yang dibayarkan sesuai dari tagihan terdakwa SANTI RISMAWANTI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **WATI Als ERNA binti (Alm) TOTOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal terhadap terdakwa SANTI RISMAWANTI, saksi UGI SUGIARTI, dan saksi DINDIN sejak ketiganya bekerja di Toko Emas Purnamasari Cijulang milik saksi AI ITA JUWITA;
 - Saksi mengetahui Toko Bangunan Berkah Cimerak merupakan Toko yang masih satu kepemilikan dengan Toko Sendal Purnamasari Cijulang dan Toko Emas Purnamasari Cijulang yaitu milik saksi AI ITA JUWITA, dan terdakwa SANTI RISMAWANTI, saksi UGI SUGIARTI, dan saksi DINDIN merupakan pekerja di Toko Bangunan Berkah Cimerak tersebut serta Toko Bangunan Berkah Cimerak tersebut beralamat di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
 - Saksi pernah berbelanja di Toko Bangunan Berkah Cimerak, namun untuk waktu pembelian saksi tidak mengingat secara pasti kapan hari, tanggal dan waktunya dan perlu diketahui bahwa pembelian barang-barang di Toko Bangunan Berkah tidak dilakukan dalam satu kali transaksi tetapi untuk waktu pembelian barang-barang yang dibeli di Toko Bangunan Berkah Cimerak dimulai sejak saksi membangun rumah yaitu sekira tahun 2022
 - Saksi membeli barang-barang di Toko Bangunan Berkah dengan cara melalui WhatsApp ke terdakwa SANTI RISMAWANTI, lalu setelah dipesan pasti saksi membayar pada hari itu juga dengan pembayaran di berikan cash langsung ke terdakwa SANTI RISMAWANTI di Toko Sendal Purnamasari Cijulang setiap sore hari atau pembelian melalui pekerja bangunan di rumah saksi salah satunya saksi UJANG WANDI tetapi pembayaran tetap dilakukan oleh saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan, untuk waktu pembelian saksi tidak mengingat hari, tanggalnya, namun seingat saksi sekira November 2022, dan untuk barang apa saja yang dibeli dari Toko Bangunan Berkah Cimerak saksi mempunyai catatannya yang ditulis dalam catatan;
 - Dari pembelian sebagaimana yang saksi sebutkan pada point sebelumnya, yang saksi ingat harganya hanya pembelian mesin cuci merk WM AQUA TWINTUBE QW-751XT dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Tambang sapi ½ Kg sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan pembelian barang-barang yang lainnya di Toko Bangunan Berkah saksi tidak mengingatnya;
 - Saksi menerangkan untuk pembayaran yang dilakukan saksi kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak disetorkan ke pemilik Toko Bangunan Berkah dan tidak terinput telah terjual di sistem komper kasir pada aplikasi GSI di Toko

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Berkah dan saksi baru mengetahui setelah diberikan surat panggilan dari penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HENDI YOGI PERMADI Als HENHEN bin (Alm) HAMD**I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi kenal dengan terdakwa SANTI RISMAWANTI, saksi UGI SUGIARTI, dan saksi DINDIN, namun terhadap ketiganya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Saksi menerangkan membeli barang berupa Closet MONOBLOK TOTO CW di Toko Bangunan Berkah yang beralamat di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, pada waktu sekira tanggal 24 November 2022;
- Pada waktu itu saksi membeli Closet MONOBLOK TOTO CW dengan cara menghubungi terlebih dahulu terdakwa SANTI RISMAWANTI melalui telepon dan menanyakan barang tersebut, setelahnya mengetahui harga dan ketersediaan barang lalu saksi datang ke toko untuk melakukan pembayaran lalu barang tersebut diantarkan oleh saksi DINDIN ke rumah saksi;
- Saksi menerangkan Harga Closet MONOBLOK TOTO CW yaitu sekira Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) dan saksi membayarnya masih pada hari yang sama yaitu tanggal 24 November 2022 sekira setelah Dzuhur;
- Saksi menerangkan pembayaran dilakukan 1 (satu) kali sebesar Rp.1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan cash kepada saksi UGI SUGIARTI disaksikan oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI;
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat bahwa uang setelah diterima dan dihitung oleh saksi UGI SUGIARTI, lalu diberikan dan dihitung kembali oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI;
- Saksi menerangkan alasan saksi hanya membayarkan sebesar Rp.1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena sebelumnya saksi mempunyai uang hasil penjualan dari keramik yang dititipkan kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI sebanyak 10 (sepuluh) Dus Keramik dengan harga per dus sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu), jadi saksi hanya tinggal menambah sisanya;
- Saksi baru mengetahui bahwa uang pembelian atas barang berupa Closet MONOBLOK TOTO CW dari Toko Bangunan Berkah tidak disetorkan dan tidak

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinput terjual oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI ketika adanya panggilan pemeriksaan dari penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **DINDIN Bin (Alm) AKIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi menerangkan, Jabatan saksi di Toko Bangunan Berkah yaitu sebagai Supir Angkutan Barang di Toko Bangunan Berkah dan saksi bekerja di Toko Bangunan Berkah sejak sekira tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan, Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA berlokasi di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan karyawan dari Toko Bangunan Berkah dan menjabat sebagai kepala toko;
- Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supir Angkutan Barang di Toko Bangunan Berkah yaitu mengantarkan barang-barang pembelian ke konsumen atas perintah kepala toko dan saksi bertanggung jawab kepada kepala toko dan pemilik Toko;
- Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi untuk penginputan item barang yang dibeli/terjual di Toko dalam sistem komputer pada kasir di toko, biasanya Kasir menanyakan terlebih dahulu ke konsumen apakah mau menggunakan nota/faktur penjualan, dan jika konsumen tidak menginginkan faktur penjualan maka penginputan item barang yang terjual biasanya dilakukan di akhir sewaktu toko akan tutup;
- Saksi menerangkan, selain saksi UGI biasanya terdakwa SANTI RISMAWANTI yang membackup kasir dan keduanya juga yang melakukan penginputan pada sistem komputer untuk penjualan di kasir;
- Saksi menerangkan tidak pernah menyaksikan penginputan item barang yang terjual yang dilakukan di akhir sewaktu toko akan tutup, namun saksi hanya mendengar sewaktu konsumen ditanya terkait nota penjualan serta mengetahui hal tersebut karena terdakwa SANTI RISMAWANTI dan saksi UGI menceritakan karena ada konsumen yang suka menukarkan barang pembelian maka nota pembayaran bisa menggunakan nota biasa dan tidak langsung di masukan dalam sistem komputer pada kasir

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, terhadap saksi ASEP DUDI, saksi HENDI YOGI PERMADI dan saksi WATI saksi kenal karena pernah membeli barang di Toko Bangunan Berkah;
 - Saksi menerangkan, saksi pernah mengirimkan barang-barang penjualan kepada saksi ASEP DUDI, saksi HENDI YOGI PERMADI dan saksi WATI;
 - Saksi menerangkan, saksi pernah menyaksikan terdakwa SANTI RISMAWANTI mengambil barang berupa Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 sekira tanggal lupa bulan Februari 2023 di Toko Bangunan Berkah Cimerak, dengan cara mengambilnya dari Toko Bangunan Berkah dan masih dalam Dus, lalu meminta saksi untuk mengangkat dan menyimpan di motor miliknya, lalu terdakwa SANTI RISMAWANTI membawanya pulang;
 - Pada waktu itu saksi tidak mengetahui apakah terdakwa SANTI RISMAWANTI sudah membayar, dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa SANTI RISMAWANTI melaporkan barang tersebut terjual, dan saksi baru mengetahui bahwa barang berupa Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 belum dibayar dan tidak dilaporkan terjual setelah dilakukan audit oleh saksi NENI HERYANI;
 - Saksi menerangkan sewaktu membawanya pulang terdakwa SANTI RISMAWANTI berboncengan bersama saksi RISKA KARNINGSIH;
 - Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
7. Saksi **IRPAN NURYANA bin RUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Saksi menerangkan saksi bekerja di PT. TIRTA KENCANA dengan jabatan sebagai Sales
 - Saksi menerangkan, PT. TIRTA KENCANA berkantor pusat di Surabaya dan mempunyai cabang yang beralamat di Jl.Ir.H.Juanda Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Saksi menerangkan kenal dengan saksi NENI HERYANI, terdakwa SANTI RISMAWANTI, dan saksi UGI SUGIARTI yaitu sewaktu saksi selaku Sales PT.TIRTA KENCANA melakukan transaksi barang dengan Toko Bangunan Berkah, yang mana sepengetahuan saksi, saksi NENI HERYANI sebagai Manager Toko Bangunan Berkah, terdakwa SANTI RISMAWANTI sebagai

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Toko Bangunan Berkah, saksi UGI SUGIARTI sebagai Karyawan Toko Bangunan Berkah,

- Saksi menerangkan benar bahwa Toko Bangunan Berkah Cimerak pernah berbelanja barang dari PT. TIRTA KENCANA;
- Seingat saksi Toko Bangunan Berkah Cimerak berbelanja dari PT. TIRTA KENCANA pertama kali sekira bulan Januari 2021 dan orang Toko Bangunan Berkah Cimerak yang berbelanja ke PT. TIRTA KENCANA adalah terdakwa SANTI RISMAWANTI dengan cara pesan melalui WhatsApp kepada saksi atau pesan sewaktu saksi datang langsung ke Toko;
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa SANTI RISMAWANTI melakukan pembayaran dari uang yang diberikan pemilik Toko yaitu saksi AI ITA JUWITA;
- Saksi menerangkan terkait catatan pembayaran sudah diberikan ke Toko Bangunan Berkah berupa faktur warna putih dan biru, namun setelah saksi meminta catatan tersebut dari Toko tidak ada catatan pembayaran bulan November 2022, dan terkait pembayaran yang ditulis tidak bisa dibedakan antara cash dengan transfer, dan seingat saksi bahwa terkait pembayaran pada 2022 biasanya dibayar lunas tidak dicicil dan tidak menunggu jatuh tempo;
- Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **RISKA KARNINGSIH Binti KIKIN SODIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi kenal dengan saksi NENI HERYANI yang merupakan Manager Toko Bangunan Berkah dan Toko Emas Purnamasari Cijulang tempat saksi bekerja dan terdakwa SANTI RISMAWANTI sebagai kepala Toko Bangunan Berkah;
- Bahwa saksi menerangkan, Jabatan saksi di Toko Bangunan Berkah yaitu sebagai membackup jika terdakwa SANTI RISMAWANTI atau saksi UGI SUGIARTITI tidak masuk, karena saksi lebih terfokus sehari harinya bekerja di Toko Emas Purnamasari Cijulang sebagai salah satu karyawan/pegawai, serta saksi bekerja di Toko Emas Purnamasari Cijulang sejak 2018 sedangkan membackup di Toko Bangunan Berkah yaitu sejak sekira tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi selaku karyawan di Toko Emas Purnamasari maupun membackup di Toko Bangunan Berkah tidak mempunyai kontrak kerja,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terkait penggajian diberi upah/gaji perhari Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), namun pembayaran gaji diberikan per 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa saksi menerangkan, Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA berlokasi di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
 - Sewaktu saksi membackup jika terdakwa SANTI RISMAWANTI atau saksi UGI SUGIARTI tidak masuk bekerja, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melayani konsumen dan melakukan transaksi barang dagangan di Toko Bangunan Berkah akan tetapi tidak termasuk untuk mencatat dalam sistem Komputer Kasir pada aplikasi GSI barang apa saja yang dibeli, Karena yang melakukan pengimputan tersebut ialah terdakwa atau saksi UGI SUGIARTI untuk barang yang telah terjual kedalam sistem komputer Kasir pada aplikasi GSI, sehingga setelah diinput maka akan keluar faktur penjualan toko berwarna putih dan merah;
 - Saksi menerangkan saat bekerja bersama saksi UGI SUGIARTI saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui bahwa saksi UGI SUGIARTI tidak menginput barang yang terjual atau tidak menyetorkan uang dari penjualan Toko Bangunan Berkah, namun untuk terdakwa SANTI RISMAWANTI saat bekerja bersamanya saksi pernah menyaksikan bahwa terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak menginput barang yang diambil olehnya dan tidak menyetorkan uangnya yaitu saat terdakwa SANTI RISMAWANTI mengambil barang berupa satu Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 dari Toko Bangunan Berkah;
 - Saksi menerangkan alasan terdakwa SANTI RISMAWANTI mengambil Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206, pada saat itu terdakwa SANTI RISMAWANTI mengatakan kepada saksi bahwa dirinya memerlukan Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 tersebut untuk neneknya;
 - Saksi menerangkan, terdakwa SANTI RISMAWANTI mengambil Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 yaitu pada hari Rabu tanggal lupa sekira bulan puasa tahun 2023;
 - Saksi menerangkan, terdakwa SANTI RISMAWANTI mengambil barang berupa Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 dari Toko Bangunan Berkah, dengan cara sebelum Toko Bangunan Berkah akan tutup terdakwa SANTI RISMAWANTI memisahkan Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206, lalu saat Toko Bangunan Berkah tutup terdakwa SANTI RISMAWANTI meminta saksi DINDIN untuk menaikan ke atas motor miliknya, lalu dibawa oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI bersama saksi karena pada waktu itu saksi pulang bersamanya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, pada waktu itu Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 dari Toko Bangunan Berkah diambil dan disimpan di rumah bibinya yang rumahnya bersebelahan denganya;
- Saksi mengetahui bahwa terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak menginput dalam sistem Komputer di Kasir pada aplikasi GSI dan tidak menyetorkan uangnya, setelahnya terdakwa SANTI RISMAWANTI mengambil Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 dari Toko Bangunan Berkah yaitu karena pada saat sebelum mengambil barang, terdakwa SANTI RISMAWANTI mengatakan bahwa akan mengambil Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 dan membayarnya sore hari, namun setelah sore hari dan setelahnya disimpan di rumah bibinya terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak membayar atau menyetorkan uangnya, dan keesokan harinya saksi menanyakan kepada saksi UGI SUGIARTI apakah terdakwa SANTI RISMAWANTI sudah membayar dan menginput barang terjual, lalu saksi UGI SUGIARTI memberitahukan saksi bahwa terdakwa SANTI RISMAWANTI belum melakukan pembayaran;
- Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **SRI NURJANAH binti SAHIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi kenal dengan saksi NENI HERYANI yang merupakan Manager Toko Bangunan Berkah dan Toko Emas Purnamasari Cijulang tempat saksi bekerja dan terdakwa SANTI RISMAWANTI sebagai kepala Toko Bangunan Berkah;
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan saksi di Toko Bangunan Berkah dan Toko Emas Purnamasari Cijulang yaitu sebagai Keuangan di Toko Bangunan Berkah dan Toko Emas Purnamasari Cijulang serta saksi bekerja di Toko Bangunan Berkah sejak sekira tahun 2020 sampai sekarang sedangkan bekerja di Toko Emas Purnamasari Cijulang sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi menerangkan, Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA berlokasi di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Saksi selaku pegawai Toko Bangunan Berkah tidak mempunyai kontrak kerja dan terkait penggajian diberi upah/gaji perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pembayaran gaji diberikan per 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Keuangan di Toko Bangunan Berkah yaitu menerima dan mencatat pemasukan uang yang disetorkan kepala Toko Bangunan Berkah yaitu terdakwa SANTI RISMAWANTI, lalu mencocokkan dengan faktur penjualan Toko Bangunan Berkah, lalu menyetorkan uang tersebut ke Pemilik Toko saksi AI ITA JUWITA dengan sepengetahuan Manager Toko saksi NENI HERYANI perhari, dan saksi bertanggung jawab kepada Pemilik Toko saksi AI ITA JUWITA melalui Manager Toko saksi NENI HERYANI;
- Namun pada permasalahan saat ini saksi hanya bisa menunjukan buku catatan keuangan saja, sedangkan faktur penjualan Toko Bangunan Berkah perharinya yang sudah saksi kumpulkan dan simpan sudah dibuang terdakwa SANTI RISMAWANTI dan saksi UGI atas perintah saksi AI ITA JUWITA sekira tanggal dan bulan lupa tahun 2022;
- Saksi menerangkan, ketika penyetoran uang kepada saksi harus disertai faktur penjualan tidak boleh nota penjualan saja;
- Saksi menerangkan, uang penjualan dari konsumen atas nama saksi ASEP DUDI, saksi WATI, dan saksi HENDI YOGI PERMADI tidak disetorkan kepada saksi selaku keuangan dan tidak terinput terjual pada komputer kasir di Toko Bangunan Berkah oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI;
- Saksi mengetahui bahwa uang penjualan dari konsumen atas nama saksi ASEP DUDI, saksi WATI, dan saksi HENDI YOGI PERMADI tidak disetorkan kepada saksi selaku keuangan dan tidak terinput terjual pada komputer kasir di Toko Bangunan Berkah oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI, yaitu setelahnya saksi NENI HERYANI melakukan audit pertama sekira akhir bulan April 2023 yang mana hasil audit pada waktu itu masih ada selisih yang masih diwajibkan oleh pemilik Toko Bangunan Berkah, namun setelahnya diwajibkan masih ada barang yang harus dikirim kepada salah satu konsumen, dan setelah itu baru diketahui bahwa terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak menyetorkan uang penjualan dari konsumen atas nama saksi ASEP DUDI, saksi WATI, dan saksi HENDI YOGI PERMADI tidak disetorkan kepada saksi selaku keuangan dan tidak terinput terjual pada komputer kasir di Toko Bangunan Berkah;
- Sepengetahuan saksi pembelian barang-barang atas nama konsumen saksi ASEP DUDI terjadi sekira bulan Januari-Februari 2023, pembelian barang-barang atas nama konsumen saksi WATI terjadi sekira bulan November 2022, dan pembelian barang-barang atas nama konsumen saksi HENDI YOGI PERMADI terjadi sekira bulan November 2022, terkait bagaimana konsumen-konsumen tersebut membeli sepengetahuan saksi yaitu dengan cara memesan kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI;
- Selain terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak menyetorkan dan tidak menginput barang terjual atas nama konsumen saksi ASEP DUDI, saksi WATI, dan saksi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDI YOGI PERMADI, diketahui juga terdakwa SANTI RISMAWANTI telah mengambil barang berupa Kompor merk RINNAI 522 C dan Regulator merk MIYAKO 206 dengan tidak membayar serta tidak melaporkan maupun menginput barang tersebut terjual tanpa izin dari saksi ITA selaku pemilik toko;

- Saksi menerangkan atas perbuatan tersebut Toko Bangunan Berkah mengalami kerugian sejumlah Rp.13.893.500,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **UGI SUGIARTI binti ACE SUGINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi kenal dengan saksi NENI HERYANI yang merupakan Manager Toko Bangunan Berkah dan Toko Emas Purnamasari Cijulang tempat saksi bekerja dan terdakwa SANTI RISMAWANTI sebagai kepala Toko Bangunan Berkah;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di Toko Bangunan Berkah yaitu sebagai Kasir di Toko Bangunan Berkah serta saksi bekerja di Toko Bangunan Berkah sejak sekira tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan, Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA berlokasi di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Saksi selaku pegawai Toko Bangunan Berkah tidak mempunyai kontrak kerja dan terkait penggajian diberi upah/gaji perhari Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) namun pembayaran gaji diberikan per 30 (tiga puluh) hari;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir di Toko Bangunan Berkah yaitu menginput barang keluar dan masuk untuk kemudian direkap perhari dan melaporkan ke kepala toko yaitu terdakwa SANTI RISMAWANTI dan saksi bertanggung jawab ke pemilik toko melalui kepala toko;
- Bahwa saksi menerangkan, selain saksi ada seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab terkait menginput barang keluar dan masuk untuk lalu direkap perhari yaitu terdakwa SANTI RISMAWANTI selaku Kepala Toko yang juga bertanggung jawab terkait stok ketersediaan barang penjualan di Toko Bangunan Berkah adalah terdakwa SANTI RISMAWANTI;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi WATI merupakan salah satu pegawai saksi AI ITA JUWITA yang bekerja di Toko sendal Purnamasari Cijulang milik saksi AI ITA JUWITA, dan sepengetahuan saksi bertempat tinggal di Pasuketan Desa Batukaras Kecamatan Cijulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, untuk uang yang diterima terdakwa SANTI RISMAWANTI dari pembelian mesin cuci saksi WATI, saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan saksi sewaktu membayarkan belanja menggunakan uang tersebut ada sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi mesin cuci yang dibeli saksi WATI yaitu mesin cuci WM AQUA TWINTUBE QW-751XT, namun untuk harganya saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu saksi WATI melakukan pembelian atas mesin cuci WM AQUA TWINTUBE QW-751XT, saksi WATI tidak datang ke Toko karena biasanya saksi WATI membeli dengan cara memesan lewat terdakwa SANTI RISMAWANTI.
- Bahwa saksi menerangkan, pembelian mesin cuci saksi WATI berupa mesin cuci WM AQUA TWINTUBE QW-751XT tidak terinput terjual dan tidak dibuatkan faktur penjualan, sehubungan pada waktu itu memesan kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI dan belum dibayar sehingga saksi tidak menginputnya;
- saksi menerangkan, saksi sering menanyakan terkait pembelian saksi WATI kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI, tetapi selalu dijawab belum membayar dan saksi tidak melaporkan kepada Manager Toko sehubungan itu tugas terdakwa SANTI RISMAWANTI;
- saksi menerangkan selama saksi bekerja hanya transaksi saksi WATI yang belum terinput oleh saksi karena membayar melalui terdakwa SANTI RISMAWANTI sedangkan terdakwa SANTI RISMAWANTI sewaktu ditanyakan oleh saksi terkait pembelian saksi WATI selalu menjawab belum membayar;
- Saksi tidak pernah menyaksikan terdakwa SANTI RISMAWANTI tidak menginput barang penjualan dalam sistem komputer Kasir pada aplikasi GSI, namun mengetahui setelah dilaporkan oleh saksi NENI HERYANI ke Polres Pangandaran bahwa kejadian sewaktu uang pembayaran mesin cuci dari saksi WATI yang diketahui oleh saksi ternyata tidak diinput dalam sistem komputer Kasir pada aplikasi GSI sudah terjual namun uang sudah diterima oleh terdakwa SANTI RISMAWANTI;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan uang pembayaran belanja barang dari saksi ASEP DUDI oleh terdakwa, yang saksi ketahui sewaktu saksi NENI HERYANI menghubungi saksi dan memberitahu bahwa saksi ASEP DUDI sudah membayar, namun saksi tidak merasa menerima uangnya, dan saksi NENI HERYANI meminta saksi menanyakan kepada terdakwa SANTI RISMAWANTI terkait pembayaran saksi ASEP DUDI tersebut, tetapi saat akan dihubungi terdakwa SANTI RISMAWANTI malah menanyakan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik kepada saksi, sedangkan saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari saksi ASEP DUDI, lalu keesokan harinya saksi diberitahu oleh saksi NENI HERYANI bahwa terdakwa SANTI RISMAWANTI sudah mengaku dan uangnya digunakan untuk membayar DP motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja di Toko Bangunan Berkah Cimerak sejak sekira awal tahun 2020, dan jabatan terdakwa di Toko Bangunan Berkah Cimerak sebagai Kepala Toko;
- Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan pada Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA di Dusun Ciawi RT.010/RW.003 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Toko Bangunan Berkah Cimerak yaitu mencakup seluruh kegiatan di Toko Bangunan Berkah Cimerak dan terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik Toko saksi AI ITA JUWITA melalui Manager Toko saksi NENI HERYANI;
- Terdakwa bekerja di Toko Bangunan Berkah Cimerak tidak disertai dengan kontrak kerja, melainkan hanya direkrut secara lisan dan terkait penggajian terdakwa diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari yang diterima setiap 30 (tiga puluh) hari sekali;
- sekarang terdakwa sudah tidak bekerja di Toko Bangunan Berkah Cimerak sejak sekira pertengahan bulan Mei 2023, dengan alasan diberhentikan oleh Manager Toko Bangunan Berkah Cimerak yaitu saksi NENI HERYANI, karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan;
- terdakwa menerangkan bahwa saksi NENI telah melakukan Audit dan dari hasil audit tersebut terdapat barang-barang yang tidak ditemukan datanya akan tetapi terdakwa hanya mengenali barang-barang yang terdakwa tidak input terjual yaitu penjualan kepada saksi WATI, penjualan kepada saksi HENDI YOGI PERMADI yaitu berupa closet merk TOTO CW, penjualan kepada saudara KABIR, 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206;
- terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara tidak menginput dan melaporkan barang-barang yang terjual pada toko bangunan tempat terdakwa bekerja, dan kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak setorkan kepada pemilik toko;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menjelaskan, 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 terdakwa ambil dari Toko Bangunan Berkah dan dibawa ke rumah terdakwa, Pada hari Rabu tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 di Toko Bangunan Berkah;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada waktu terdakwa mengambil 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 dengan cara memberitahu terlebih dahulu saksi RISKA KARNINGSIH bahwa terdakwa akan mengambil barang-barang tersebut, lalu sewaktu Toko tutup terdakwa membawa 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 dan tidak menginput barang-barang terjual pada sistem komputer kasir di Toko, lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa bersama saksi RISKA KARNINGSIH ke rumah nenek terdakwa terlebih dahulu dan menyimpannya disana;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik maupun manager terlebih dahulu;
- Terdakwa menjelaskan, alasan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan tidak melaporkan serta menyetorkan uangnya kepada manager maupun pemilik Toko Bangunan Berkah, karena terdakwa membutuhkan barang-barang tersebut tetapi di Toko Bangunan Berkah tidak boleh kasbon/mempunyai cicilan;
- Selain dari 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 terdakwa juga tidak menginput serta tidak menyetorkan uang dari pembelian saksi HENDI YOGI PERMADI berupa Closet merk MONOBLOK TOTO CW, dan uang pembayaran dari saksi WATI dari pembelian barang berupa semen, kabel, keramik, triplek, dan cat, juga tidak diinput pada sistem komputer kasir di Toko serta tidak menyetorkan uangnya kepemilik Toko;
- Terdakwa menerangkan untuk pembayaran dari saksi ASEP DUDI pada tanggal 11 Februari 2023 terdakwa menerima melalui transfer dari Nomor Rekening saksi ASEP DUDI ke Nomor Rekening ayah terdakwa yaitu saudara DARMAWAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang yang diterima tanggal 22 Februari 2023;
- terdakwa menjelaskan, alasan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari saksi ASEP DUDI, karena uang pembayaran dari saksi ASEP DUDI digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kompor merk RINNAI 522 C UEH warna Hitam;
- 1 (satu) buah Regulator merk MIYAKO RMS 206.
- 1 (satu) lembar Faktur Barang Hilang Toko Bangunan Berkah;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan a.n. Konsumen ASEP DUDI;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Absen Karyawan Sdri. AI ITA JUWITA dari bulan Juli 2022 s.d. April 2023;
- 4 (empat) buah Buku Catatan Penerimaan Gaji Karyawan Sdri. AI ITA JUWITA dari bulan Juni 2022 s.d. Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI Norek : 401701012348538 a.n. ASEP DUDI bulan Februari 2023

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan berupa barang dan uang pada Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA dengan nilai kerugian sebesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa bekerja di Toko Bangunan Berkah Cimerak sekira awal tahun 2020, dan jabatan terdakwa di Toko Bangunan Berkah Cimerak sebagai Kepala Toko;
- terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara tidak menginput dan tidak melaporkan barang-barang yang terjual pada toko bangunan tempat terdakwa bekerja, dan kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak setorkan kepada pemilik toko;
- 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 terdakwa ambil dari Toko Bangunan Berkah dan dibawa ke rumah terdakwa, Pada hari Rabu tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 di Toko Bangunan Berkah;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mengambil 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 dengan cara memberitahu terlebih dahulu saksi RISKA KARNINGSIH bahwa terdakwa akan mengambil barang-barang tersebut, lalu sewaktu Toko tutup terdakwa membawa 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 dan tidak menginput barang-barang terjual pada sistem komputer kasir di Toko, lalu barang-barang tersebut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bawa bersama saksi RISKA KARNINGSIH ke rumah nenek terdakwa terlebih dahulu dan menyimpannya disana;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik maupun manager terlebih dahulu;
- Terdakwa menjelaskan, alasan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan tidak melaporkan serta menyetorkan uangnya kepada manager maupun pemilik Toko Bangunan Berkah, karena terdakwa membutuhkan barang-barang tersebut tetapi di Toko Bangunan Berkah tidak boleh kasbon/mempunyai cicilan;
- Selain dari 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 terdakwa juga tidak menginput serta tidak menyetorkan uang dari pembelian saksi HENDI YOGI PERMADI berupa Closet merk MONOBLOK TOTO CW, dan uang pembayaran dari saksi WATI dari pembelian barang berupa semen, kabel, keramik, triplek, dan cat, juga tidak diinput pada sistem komputer kasir di Toko serta tidak menyetorkan uangnya kepemilik Toko;
- Terdakwa menerangkan untuk pembayaran dari saksi ASEP DUDI pada tanggal 11 Februari 2023 terdakwa menerima melalui transfer dari Nomor Rekening saksi ASEP DUDI ke Nomor Rekening ayah terdakwa yaitu saudara DARMAWAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang yang diterima tanggal 22 Februari 2023;
- terdakwa menjelaskan, alasan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari saksi ASEP DUDI, karena uang pembayaran dari saksi ASEP DUDI digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Toko Bangunan Berkah milik saksi AI ITA JUWITA mengalami kerugian sebesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primeir sebagaimana diatur dalam 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;



4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **SANTI RISMAWATI Binti DARMAWAN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang dan sejumlah uang penjualan barang-barang milik toko Bangunan Berkah karena jabatannya yaitu terdakwa SANTI RISMAWANTI selaku kepala Toko Bangunan Berkah bertugas: melayani pembeli, menginput penjualan, mengawasi dan melaporkan segala kegiatan yang ada di toko Bangunan Berkah dan bertanggung jawab kepada pemilik toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Berkah melalui Manager toko Bangunan berkah akan tetapi dengan tanpa izin terdakwa mengambil barang milik toko Bangunan Berkah berupa 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 dan uang hasil penjualan barang-barang serbesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada pemilik Toko Bangunan Berkah yaitu saksi AI ITA JUWITA melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik toko BANGUNAN BERKAH karena jabatannya terdakwa sebagai kepala toko pada toko Bangunan Berkah yang bertugas melayani pembeli, menginput penjualan, mengawasi dan melaporkan segala kegiatan yang ada di toko Bangunan Berkah dan bertanggung jawab kepada pemilik toko Bangunan Berkah melalui Manager toko Bangunan Berkah akan tetapi dengan tanpa izin terdakwa mengambil 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 serta uang hasil penjualan barang-barang dari toko Bangunan Berkah serbesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pemilik dari Toko Bangunan Berkah melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;



Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 serta uang hasil penjualan barang-barang dari toko Bangunan Berkah sebesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut karena Terdakwa bekerja di Toko Bangunan Berkah sebagai Kepala Toko Bangunan berkah yang bertugas melayani pembeli, menginput penjualan, mengawasi dan melaporkan segala kegiatan yang ada di toko Bangunan Berkah dan bertanggung jawab kepada pemilik toko Bangunan Berkah melalui Manager toko Bagunan Berkah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terhadap penjualan barang-barang dari Toko Bangunan Berkah tersebut tidak terdakwa input pada system serta tidak meyetorkan uang hasil penjualan barang-barang dari Toko Bangunan Berkah kepada saksi AI ITA JUWITA selaku pemilik roko Bangunan berkah, dengan demikian terdakwa dapat menguasai 1 (satu) Kompor RINNAI 522 C dan 1 (satu) Regulator MIYAKO 206 serta uang hasil penjualan barang-barang dari toko Bangunan Berkah sebesar Rp13.893.500,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah karena ada hubungan kerja Terdakwa dengan Toko Bangunan Berkah dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kompor merk RINNAI 522 C UEH warna Hitam;
- 1 (satu) buah Regulator merk MIYAKO RMS 206.
- 1 (satu) lembar Faktur Barang Hilang Toko Bangunan Berkah;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan a.n. Konsumen ASEP DUDI;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Absen Karyawan Sdri. AI ITA JUWITA dari bulan Juli 2022 s.d. April 2023;
- 4 (empat) buah Buku Catatan Penerimaan Gaji Karyawan Sdri. AI ITA JUWITA dari bulan Juni 2022 s.d. Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI Norek: 401701012348538 a.n. ASEP DUDI bulan Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi AI ITA JUWITA selaku pemilik Toko Bangunan Berkah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AI ITA JUWITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Toko Bangunan Berkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI RISMAWATI Binti DARMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kompor merk RINNAI 522 C UEH warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Regulator merk MIYAKO RMS 206.
 - 1 (satu) lembar Faktur Barang Hilang Toko Bangunan Berkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan a.n. Konsumen ASEP DUDI;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Absen Karyawan Sdri. AI ITA JUWITA dari bulan Juli 2022 s.d. April 2023;
- 4 (empat) buah Buku Catatan Penerimaan Gaji Karyawan Sdri. AI ITA JUWITA dari bulan Juni 2022 s.d. Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI Norek : 401701012348538 a.n. ASEP DUDI bulan Februari 2023

dikembalikan kepada Saksi AI ITA JUWITA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh DEDE HALIM, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan SULUH PARDAMAIAAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Cms